



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK: XXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Blang Semagadeng, 21 Januari 1968, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Gampong Cot Kuta, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**XXXXXXXXXX**, NIK: XXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir : Tp. Raya, 01 Juli 1961, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gampong Lhok Awe Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 07 Maret 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 11 Januari

Hal. 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 11 Januari 2021.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di Dusun Pante Bahagia Gampong Lhok Awe Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 bulan sampai pada bulan Mei 2022 selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai saat ini.

3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak Mei 2022 mulai goyah dan terjadi perselisihan faham, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus dan sulit diatasi yang penyebabnya adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memberi nafkah lahir yang merupakan kebutuhan hidup Penggugat.

5.2. Bahwa Tergugat telah melafazkan talak 3 pada Penggugat.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Mei 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi dari rumah sewa kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah hingga sekarang Penggugat telah kembali kerumah anaknya yang beralamat di Gampong

Hal. 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Kuta Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah sewa yang beralamat di Gampong Lhok Awe Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen hingga saat ini.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. Dan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasikan oleh keluarga dan perangkat desa dan tidak berhasil juga.

8. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Atau :**

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ketidak datangnya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan karena alamat Penggugat tidak jelas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam dan saat ini, Penggugat dan Tergugat berkediaman di Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 serta Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan tersebut dapat diterima serta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah benar karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Jo. Jo. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat tidak jelas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 705.000,00 (Tujuh ratus lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

**M. Arif Sani, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Mahmuddin, S.Ag**

## Perincian biaya perkara:

### 1. PNBP

- |    |                              |         |            |
|----|------------------------------|---------|------------|
| a. | Pendaftaran                  | : Rp    | 30.000,00  |
| b. | Panggilan pertama<br>P dan T | : Rp    | 20.000,00  |
| c. | Redaksi                      | : Rp    | 10.000,00  |
| d. | Pemberitahuan isi putusan    | isi: Rp | 00         |
| 2. | Proses                       | : Rp    | 75.000,00  |
| 3. | Panggilan                    | : Rp    | 560.000,00 |

Hal. 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi: Rp 00  
putusan

5. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah** : Rp **705.000,00**  
(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 6 Halaman Putusan Nomor 180/Pdt.G/2024/MS.Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)